



**PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk. ("Perseroan")
KEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 17 Oktober 2019;
Waktu : 10.00 WIB s.d selesai;
Tempat : Hotel The Westin, Jl. H. R. Rasuna Said No. Kav C-22 A, Karet Kuningan,
Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940.

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

- a. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selain program kepemilikan saham) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 14/2019");

Penjelasan:

Mata acara ini adalah, untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT 2007") juncto. Pasal 8A ayat (1) POJK 14/2019 juncto. Pasal 4 ayat (3) juncto. Pasal 4 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

- b. Persetujuan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian dan/atau perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta Notaris tersendiri, termasuk untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut, apabila menjadi kadaluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan data komposisi pemegang saham Perseroan, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya perubahan Anggaran Dasar dan perubahan data komposisi pemegang saham Perseroan tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut, kepada instansi yang berwenang, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan Perihal Rapat:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan sehingga Panggilan ini merupakan Undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan juncto. Pasal 13 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014").
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warik maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 September 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, dapat mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/ Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Bagi Pemegang Saham (pribadi/badan hukum) atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dimohon untuk membawa fotokopi:
 - a. tanda pengenal diri (KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku dan/atau tanda pengenal diri (KTP atau paspor) dari Direksi yang mewakili badan hukum;
 - b. anggaran dasar yang sudah disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 berikut akta perubahan yang memuat susunan pengurus terakhir serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI/surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data/Anggaran Dasar (bagi Pemegang Saham badan hukum);
 - c. Surat Keterangan Domisili perusahaan yang masih berlaku/NPWP perusahaan (bagi Pemegang Saham badan hukum).
5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dan harus ditandatangani dengan dibubuhi meterai serta diterima oleh Corporate Secretary Perseroan selambat-lambatnya hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 pukul 16.00 WIB.
6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja, selama jam-kerja pada kantor Perseroan, yang beralamat di Gedung Perkantoran Menara Bidakara 2, Lantai 1, Komplek Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 71-73, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut di atas dapat diserahkan kepada Corporate Secretary Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum dalam angka 7 di atas.
9. Bahan Rapat berupa Keterbukaan Informasi tersedia di kantor Corporate Secretary Perseroan sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan 15 Oktober 2019. Pemegang Saham dapat memperoleh Keterbukaan Informasi tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Corporate Secretary Perseroan, terhitung sejak tanggal Panggilan Rapat ini.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat dan mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta Selatan, 25 September 2019
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Direksi Perseroan